



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/35/II.02/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI STUDI POTENSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DI WILAYAH INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan CSR agar mampu berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu dilakukan kegiatan Studi Potensi Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) di Wilayah Industri Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Studi Potensi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) di Wilayah Industri Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

9. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Supervisi Studi Potensi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) di Wilayah Industri di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengarahkan Tim Pelaksana Studi untuk mengidentifikasi, menganalisis, memetakan, memformulasikan, menghitung potensi ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitar keberadaan perusahaan;
 - b. memberikan masukan kepada pelaksana kegiatan agar mencapai sasaran / pedoman yang telah ditetapkan;
 - c. memonitor, dan memberi rekomendasi serta arahan dalam perumusan kebijakan CSR perusahaan di wilayah industri oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung kegiatan Studi Potensi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) di Wilayah Industri di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.01.1.01.02.101.04.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan supervisi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-4-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/355 /IL.02/HK/2009
TANGGAL : 30-9-2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI
STUDI POTENSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI WILAYAH INDUSTRI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BLN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	Diberikan Honorarium Selama 4 bulan sejak bulan Juni sampai dengan September 2009. yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 kegiatan Studi Potensi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) kode rekening 1.01.1.01.02.101.04
2.	Kabid. Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Sekretaris Balitbangda Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kabid. Industri Kecil Menengah (IKM) Dinas Perindag. Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5.	Kasubbid Kerjasama Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Kasubbag. Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Dra. Emi Wardiana NSU Balitbangda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
8.	Muhammad Zen, S.Sos NSU Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU